



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

(Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020)

Pemohon : Hendrajoni, Datuk Bando Basau, S.H., M.H. dan Hamdanus, S.Fil.I., M.Si.
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 1)

Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Tahun 2020.

Amar Putusan : **Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Tanggal Putusan : Selasa, 17 Februari 2021

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Hendrajoni, Datuk Bando Basau, S.H., M.H. dan Hamdanus, S.Fil.I., M.Si adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 1. Peserta Pemilihan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor

Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 16 Desember berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-3].

Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.” Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur.

Hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, pukul 17.10 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-3 = bukti P-03]. Tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, dan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB. permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 23.13 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 65/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon, dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. berkenaan dengan permohonan *a quo*, pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan antara jumlah Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dengan Data Pengguna Surat Suara pada Formulir Model C Hasil Salinan KWK;
2. Terdapat banyak pemilih yang tidak menerima Formulir C. Pemberitahuan KWK yaitu sejumlah 342 orang pada 8 kecamatan;
3. Cacat hukum hasil pemeriksaan kesehatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan karena ditetapkan bukan oleh instansi yang berwenang;

[vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-40.3]

setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-26, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-7, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-17] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa ketidakkonsistenan antara jumlah Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dengan Data Pengguna Surat Suara yang terdapat pada Formulir Model C Hasil Salinan KWK yang terjadi pada 25 TPS di 11 kecamatan telah ternyata disebabkan oleh adanya kesalahan penulisan maupun kesalahan penjumlahan,

selanjutnya terhadap hal tersebut telah dilakukan perbaikan saat rekapitulasi hasil perolehan suara pada tingkat kecamatan yang dilaksanakan tanggal 10, 11, dan 12 Desember 2020 [vide bukti PK-06];

2. bahwa tidak diterimanya Formulir C. Pemberitahuan KWK oleh 342 pemilih pada 8 kecamatan disebabkan karena Pemilih tidak dikenal, pindah alamat, atau tidak dapat ditemui [vide bukti PK-12]. Meskipun demikian, tidak terdapat satu ketentuan pun yang dapat menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan e-KTP ketika pemilih tidak mendapatkan undangan pemilih, termasuk tidak juga dapat digunakan alasan pandemi Covid-19. Terlebih Termohon telah melakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya [vide bukti T-13];
3. bahwa pemeriksaan kesehatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan telah mengikuti semua pedoman yang mengatur prosedur pemeriksaan kesehatan sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 412/PL.02.0-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, tanggal 1 September 2020 serta Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota, tanggal 24 Agustus 2020, yang pada pokoknya pemeriksaan kesehatan tersebut telah dilakukan di Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. M. Djamil Padang yang ditunjuk oleh KPU berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia, dilaksanakan oleh tim dokter atas rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), ahli psikologi atas rekomendasi Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), dan tim dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Selanjutnya, hasil pemeriksaan kesehatan dimaksud juga telah diterbitkan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan [vide bukti T-14 sampai dengan bukti T-26]. Terlebih lagi berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, bahwa benar adanya pada tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020, telah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 [vide bukti T-19 sampai dengan bukti T-25 dan bukti PK-15].

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda

pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa H. Hendrajoni, S.H., M.H., dan Hamdanus, S.Fil.I., M.Si adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 [vide bukti P-2 = bukti PT-1], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa H. Hendrajoni, S.H., M.H., dan Hamdanus, S.Fil.I., M.Si adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 1 [vide bukti P-3 = bukti PT-2].

berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1.

Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016, menyatakan:

- “(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
- a. ...
 - b. ...
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;”

Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 513.254 (lima ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh empat) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan. jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 225.216$ suara (total suara sah) = 2.252 suara. perolehan suara Pemohon adalah 86.074 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 128.922 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(128.922 \text{ suara} - 86.074 \text{ suara}) = 42.848$ suara (19,02%) atau lebih dari 2.252 suara.

berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan. Terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

1. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
3. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
5. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
6. Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

7. Eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima